

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *marketplace* shopee dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kredit *Shopee PayLater* dilakukan melalui aplikasi yaitu *Shopee* dengan cara pengguna *Shopee* mendaftarkan diri untuk mengaktifkan *Shopee PayLater*. Setelah *Shopee PayLater* berhasil diaktifkan, pengguna bisa menggunakan *Shopee PayLater* untuk berbelanja dan pengguna bisa membayar belanjanya sesuai dengan tempo yang dipilih. Adapun cara membayar tagihannya dapat dilakukan dengan cara mentransfer melalui *ATM, I-Banking, M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti *indomart, alfamart*. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik kredit *Shopee PayLater* pada *Shopee* dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli harus ada

kesepakatan yang jelas pada saat melaksanakan ijab dan kabul, hal tersebut akan mendasari suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan, adanya tambahan harga dalam kredit *Shopee PayLater* adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit *Shopee PayLater* diharamkan oleh hukum Islam, karena pada saat pembayaran tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan ada tambahan harga sebesar 2.95%.

B. Saran

1. *Shopee PayLater*, apabila pembayaran tagihan cicilan 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan terdapat tambahan harga 2,95% seharusnya pihak Shopee menjelaskan bahwa tambahan harga tersebut untuk *fee* jasa atau *margin* jual beli dan bukan bunga atas pinjaman. Dan menjelaskan diawal akad bahwa keterlamabatan pembayaran dapat mengakibatkan denda sebesar 5%. Dan *Shopee PayLater* seharusnya memberikan perlindungan terhadap pengguna yang telat membayar tagihan.
2. Bagi pengguna *Shopee PayLater*, seharusnya dapat memilah dan memilih barang yang diperlukan, dan memperhatikan akad yang digunakan dalam bertransaksi agar akad yang dilakukan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa dijadikan referensi tambahan yang nantinya dapat dipakai oleh peneliti selanjutnya apabila mengerjakan penelitian yang serupa.